

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH NAZHIR DALAM TINJAUAN HUKUM PERWAKAFAN INDONESIA(STUDI KASUS WAKAF PRODUKTF DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM)

Iffatul Karimah Ghazali¹, Maizul Imran²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

iffatulkarimah06@gmail.com¹, maizulim91@gmail.com²

ABSTRACT; *This article is entitled Optimization of Waqf Management by Nazhir in the Review of Indonesian Waqf Law, a case study of productive waqf in Nagari Sungai Tanang, Banuhampu District, Agam Regency. This abstract was written because in Nagari Sungai Tanang, Banuhampu District, Agam Regency there is productive waqf land that is used as a tourism, this is different from productive waqf land which is usually used as a place of education and religion. based on this, the author wants to understand thoroughly how to optimize nazhir in managing productive waqf land and also see how the management of waqf land is in the review of Indonesian waqf law. The results of the study found that: First, in optimizing the management and development of productive waqf in Nagari Sungai Tanang, especially in the waqf land assets of the Jami' Mosque and Tabek Gadang, it has begun to be implemented structurally, but its implementation is still far from optimal, such as the lack of planning and reporting documents, Nazhir has also not been able to carry out his function independently in the aspect of waqf development because of the dominance of mosque administrators who still maintain traditional management patterns. Thus, special provision is still needed for nazhir regarding waqf management and also for the community by authorized waqf institutions such as the local BWI/KUA. Second, in the Indonesian legal review, although waqf management has been regulated in the law, nazhir is still not optimal in its implementation, this is because waqf management is still conventional, so that waqf management is fixated on traditions that have been carried out for a long time. However, if referring to the concept of fiqh, nazhir has implemented it based on the rules of maqasid sharia, this is proven that until now the productive waqf still provides benefits to the community, if associated with the rules of maqasid sharia such as Hifz al-Din (Guarding Religion), in its management nazhir has guarded waqf assets and used them to finance religious activities such as building mosques. Hifz al-Mal (Guarding Property), this tabek gadang productive waqf is a form of maintaining assets so that they do not run out. Hifz al-Nafs (Protecting the Soul), the benefits of good productive waqf management can continue to be felt.*

Keywords: Optimization, Nazhir, Productive Waqf, Waqf Law.

ABSTRAK; Artikel ini berjudul Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Wakaf Indonesia studi kasus wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Abstrak ini ditulis karena di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terdapat tanah waqaf produktif yang di gunakan sebagai sebuah pariwisata, ini berbeda dengan tanah wakaf produktif yang biasanya digunakan sebagai tempat pendidikan dan keagamaan. berdasarkan hal ini penulis ingin memahami secara menyeluruh bagaimana optimalisasi nazhir dalam mengelola tanah wakaf produktif tersebut dan juga dilihat bagaimana pengelolaan tanah wakaf itu dalam tinjauan hukum perwakafan indonesia. Hasil Penelitian memukan bahwa : Pertama, dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang, khususnya pada aset tanah wakaf Masjid Jami' dan Tabek Gadang telah mulai dijalankan secara struktural, namun implementasinya masih jauh dari optimal, seperti kurangnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Nazhir juga belum mampu menjalankan fungsinya secara independen dalam aspek pengembangan wakaf karena adanya dominasi dari pengurus masjid yang masih mempertahankan pola pengelolaan tradisional. Dengan demikian, masih diperlukan pembekalan khusus bagi nazhir terkait pengelolaan wakaf dan juga kepada masyarakat oleh lembaga wakaf yang berwenang seperti BWI/KUA setempat. Kedua, Adapun dalam tinjauan hukum indonesia walaupun telah diatur pengelolaan wakaf di dalam undang undang namun nazhir masih belum maksimal dalam penerapannya, hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf yang masih bersifat konvensional, sehingga pengelolaan wakaf terpaku pada tradisi yang telah lama dilakukan. namun jika merujuk kepada konsep fiqh nazhir telah menerapkan berdasarkan kaidah kaidah maqasid syari'ah ,hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini wakaf produktif tersebut masih tetap memberi manfaat kepada masyarakat, jika dikaitkan dengan kaidah maqasid syari'ah seperti Hifz al-Din (Menjaga Agama), dalam pengelolaanya nazhir telah menjaga harta benda wakaf dan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid. Hifz al- Mal (Menjaga Harta), wakaf produktif tabek gadang ini adalah bentuk pemeliharaan harta agar tidak habis. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) , manfaat dari pengelolaan wakaf produktif yang baik dapat terus dirasakan.

Kata Kunci: Optimalisasi , Nazhir, Wakaf Produktif, Hukum Wakaf.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada allah melalui aspek harta adalah wakaf.¹ Wakaf memiliki tujuan untuk memberikan manfaat atau faedah dari harta yang diwakafkan kepada pihak yang berhak, serta digunakan sesuai

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987),7.

dengan prinsip prinsip syari'ah islam. Secara fundamental, wakaf bersifat produktif, yang berarti bahwa harta yang diwakafkan harus mampu menghasilkan manfaat, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai sesuai dengan peruntukannya.

Indonesia telah mengesahkan Undang Undang tentang wakaf yang menjadi pondasi awal paradigma baru dalam pemahaman wakaf di Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diharapkan, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan praktik wakaf di Indonesia. Aturan tersebut memberikan kepastian hukum kepada wakif, dengan niat wakif dalam mewakafkan hartanya. Dalam pemanfaatannya agar tujuan dan fungsi wakaf dapat tercapai, harta benda wakaf dapat dialokasikan untuk: (1) sarana dan kegiatan ibadah. (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan (3) juga bisa dijadikan sebagai bentuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta biasiswa²

Wakaf dikelola dan dikembangkan oleh seorang nazhir, yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah secara produktif. Nazhir adalah individu atau kelompok orang serta badan hukum yang diberikan tanggung jawab oleh wakif (individu yang berwakaf) untuk mengelola harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, dinyatakan bahwa nazhir memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (a) melakukan administrasi harta benda wakaf,
- (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
- (c) mengawasi dan melindungi nazhir, dan objek wakaf, serta memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan sesuai harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Segala hal yang menyangkut pengelolaan harta wakaf harus dipahami dengan baik, kurangnya sosialisasi terkait perwakafan dapat mengakibatkan perbedaan pendapat kalangan nazhir dalam menjalankan tugas, kewajiban dan haknya, sehingga praktik wakaf yang terjadi di masyarakat menjadi sangat beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan wakaf.

² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 19.

Wakaf produktif menekankan pada penggunaan wakaf untuk kegiatan yang lebih menghasilkan, dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dibandingkan dengan wakaf konsumtif.³ Wakaf produktif memiliki dua visi utama, yaitu mengatasi ketimpangan dalam struktur sosial dan menyediakan landasan yang subur untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dimensi sosial dari wakaf produktif sangat kuat, karena fokus utamanya adalah pada kemaslahatan umat. Selain itu, wakaf produktif dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.⁴

Pemanfaatan harta benda wakaf tidak hanya terbatas pada sarana dan kegiatan ibadah, tapi juga diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa serta untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Di Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, terdapat tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai masjid. Namun, selain digunakan untuk kepentingan ibadah, tanah wakaf ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Pengembangan dan optimalisasi tanah wakaf dalam sektor pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mengarahkan pengelolaan aset wakaf menuju pembangunan ekonomi masyarakat.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi dari subjek penelitian yang dikenal sebagai responden atau informan. Adapun metode ini melibatkan penggunaan berbagai alat pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan lain lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses penelitian didasarkan pada persepsi terhadap fenomena yang diamati. Pendekatan berbasis data ini

³ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 3.

⁴ S K Kalim, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (t.t.): 202.

⁵ Abdul Mujib Arijuddin, "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 426

memberikan analisis deskriptif yang berupa pernyataan lisan dan tertulis mengenai objek penelitian.

Rumusan Dan Tujuan Penelitian

A. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Bagaimana tinjauan hukum perwakafan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum perwakafan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum perwakafan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Monografi dan Objek Wakaf di Nagari Sungai Tanang

Nagari Sungai Tanang merupakan sebuah wilayah yang dianugerahi rahmat oleh Yang Maha Kuasa, tidak hanya dalam hal ketersediaan air yang melimpah, tetapi juga memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti Kolam Renang (*tapian tabek mandi*) dan *Tabek Gadang*, yang dulunya menjadi tempat berperahu. Setiap hari Minggu dan pada saat libur sekolah, lokasi-lokasi ini ramai dikunjungi oleh masyarakat dari Bukittinggi dan sekitarnya.

Air Sungai Tanang berasal dari mata air yang muncul dari dalam bumi. Menurut cerita yang diturunkan secara lisan oleh generasi tua, mata air Tiangan tersebut memiliki aliran yang sangat deras. Untuk mengatur intensitas aliran air agar tidak terlalu kuat, masyarakat setempat berupaya dengan membuat saluran (muara) yang mengalir ke

Batang Agam. Di samping *Tabek Gadang*, mereka juga membangun *tali banda* yang mengarah ke Pakan Sinayan. *Tali banda* ini berfungsi pula untuk pengairan sawah masyarakat yang terletak di sepanjang jalur tersebut. Hasil kerjasama masyarakat waktu itu bisa mengurangi arus air hingga tenang. Maka dari air yang mengalir tenang tersebutlah dinamakan dengan "Sungai Tanang".⁶

Secara administrative Nagari Sungai Tanang , di sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Lua, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Guguak Tinggi, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Cingkariang, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Pakan Sinayan. Nagari Sungai Tanang dibagi menjadi tiga Wilayah Jorong yang masing masing dipimpin oleh wali jorong yaitu:

1. Jorong Sungai Tanang Gadang
2. Jorong Sungai Tanang Ketek
3. Jorong Pandan Gadang

Nagari Sungai Tanang terletak dengan kemiringan tanah antara 15° dan 30°, lahan di bagian selatan dan barat Nagari Sungai Tanang mencakup sepertiga dari jorong Sungai Tanang Ketek dan sebagian dari jorong Pandan Gadang. Naga ini berada sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut.

Penduduk Nagari Sungai Tanang Adalah 2.446 orang, dengan 1.217 pria dan 1.229 wanita, data ini didapat dari Data Agregat Semester I 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Adapun Penduduk Nagari Sungai Tanang beragam dalam hal pekerjaan mereka; mereka termasuk petani, pegawai, wiraswasta, pedagang, buruh, dan profesi lainnya.

Jumlah penduduk Nagari Sungai Tanang berdasarkan hasil Data Agregat Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Adalah 2.446 jiwa, yang terdiri dari 1.217 laki laki dan 1.229 perempuan.⁷ Menurut mata pencaharian penduduk Nagari Sungai Tanang terdiri dari Petani, Pegawai, Wiraswasta, Pedagang, Buruh dan lain-lain.

⁶ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Tanang Tahun 2010-2016, t.t., 16.

⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, *Buku Data Agregat Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024* (Lubuk basung: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024), 70.

Luas Nagari Sungai Tanang 410 ha dan kondisi topografinya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Sungai Tanang didominasi oleh area pertanian, termasuk sawah dan ladang.

Selain pertanian, pariwisata adalah salah satu bidang yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Nagari Sungai Tanang. Masyarakat Agam, terutama di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dipikat oleh keindahan alam Sungai Tanang. Nagari Sungai Tanang terletak di kaki Gunung Singgalang dengan pemandangan yang menakjubkan yang menghadap ke Gunung Merapi. Ini menjadikan Nagari Sungai Tanang memiliki keindahan dan daya tarik yang unik.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari wali Nagari Sungai Tanang diketahui bahwa terdapat 9 aset wakaf dan belum semua di ikrarkan. Hanya ada 3 tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat yaitu Masjid Jami' Sungai Tanang dan *tabek gadang*, Mushala Al-Abrar dan Masjid Al Ikhlas. Sementara itu untuk selebihnya belum memiliki sertifikat wakaf. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Yahya (Wali Nagari Sungai Tanang) Terkait tanah yang belum bersertifikat tersebut telah ada upaya untuk melakukan ikrar wakaf, namun dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ikrar wakaf tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas, seperti dokumen yang belum lengkap, belum ada kepastian ahli waris dan proses administrasi yang terhambat.⁸

Optimalisasi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Nagari Sungai Tanang

Pada penelitian ini penulis lebih fokus pada tanah wakaf yang memiliki luas paling besar, yaitu tanah wakaf mesjid jami' Sungai Tanang dan *tabek gadang* dengan luas tanah 15.030 m², ini dikarenakan aset wakaf tersebut merupakan satu satunya yang dikelola secara produktif di Nagari Sungai Tanang. Agar aset wakaf tersebut dapat terus dimanfaatkan maka diperlukan peran penting dari seorang nazhir wakaf, nazhir menjadi pengelola utama yang memastikan aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

⁸ Muhammad Yahya, *Wawancara Pribadi*, Wali Nagari Sungai Tanang, 19 Mei 2025.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak KUA Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam diketahui Pada tahun 1991 ketika diikrarkannya tanah wakaf ini, nazhir yang ditunjuk langsung oleh wakif untuk bertanggung jawab dalam mengelola adalah Bapak Daramis, namun setelah beliau meninggal belum ada penetapan nazhir pengganti. Dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, maka untuk wakaf masjid dan *tabek gadang* dipelihara dan dikelola oleh pengurus masjid. untuk itu tugas dari pengurus masjid sungai tanang pada masa itu bukan hanya sebagai pengelola masjid namun juga memperhatikan perkembangan dari wakaf *tabek gadang* ini.⁹

Diketahui *tabek gadang* yang dulunya dijadikan sebagai objek wisata mengalami kemunduran yang signifikan. Fasilitas yang ada tidak terawat dengan baik, dan pengelolaannya kurang optimal. Dikarnakan kebutuhan dana yang terus meningkat sementara pengelolaan masjid dan pengembangan aset wakaf *tabek_gadang* juga merupakan dua hal yang penting untuk diperhatikan, maka dari itu agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan dengan menimbang masalahh diantara keduanya maka diputuskan bahwa kedua peran ini dipisahkan.¹⁰

Pada kisaran tahun 2010/2011 berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dengan pihak wali Nagari Sungai Tanang maka di tunjuklah Bapak Wandrizon sebagai nazhir dan beberapa orang lainnya sebagai anggota dalam mengelola wakaf *tabek gadang* tersebut. Hal ini dikarnakan masyarakat memiliki kepercayaan atas ilmu yang di miliki oleh beliau, sehingga pada saat itu juga tidak ada penolakan atas penetapan tersebut. Dengan ini masyarakat berharap pengelolaan harta wakaf dapat berjalan lebih baik sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri.

Tujuan dibentuknya kepengurusan nazhir wakaf ini adalah untuk mengelola, mengembangkan, dan menjaga harta wakaf secara amanah, dan sesuai syariat Islam agar manfaat wakaf bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Kepengurusan ini juga memastikan bahwa tugas-tugas pengelolaan wakaf tidak dijalankan secara pribadi dan tidak tumpang tindih, tetapi melalui struk tur yang jelas dan akuntabel. Namun ternyata dalam mengoptimalisasikan tanah wakaf produktif nazhir belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan.

⁹ Nadhrial, Wawancara Pribadi, Pengurus Masjid Jami' Nagari Sungai Tanang, 15 Mei 2025.

¹⁰ Yahya, Wawancara Pribadi

Terkait tugas dan tanggung jawab nazhir penulis analisa sebagai berikut:

a. Pengadministrasian tanah wakaf

Nazhir telah menunjukkan upaya positif dalam menjaga aset wakaf, salah satunya dengan menyimpan dokumen penting seperti sertifikat tanah wakaf dalam bentuk fisik maupun digital (PDF), hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan keberlanjutan kepemilikan wakaf. Namun meskipun aspek pengamanan dokumen telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi administratif lainnya, seperti tidak ada buku rancangan bahkan evaluasi kedepan terkait pengelolaan dan pengembangan yang ada hanya laporan keuangan terkait hasil pemancingan massal.

Berdasarkan wawancara dengan Rinaldi selaku Kepala KUA Banuhampu beliau menyampaikan bahwa Untuk tugas dan tanggung jawab nazhir tidak ada laporan terkait pengelolaan dan pelaksanaan aset wakaf secara berkala kepada KUA. Arsip terakhir terkait tanah wakaf produktif Nagari Sungai Tanang hanya sampai pada SK pengangkat Wandrizon selaku nazhir, untuk laporan keuangan, administrasi dan hal hal terkait pengelolaan belum ada sehingga tidak diketahui bagaimana perkembangan dari wakaf *tabek gadang* Sungai Tanang tersebut.¹¹

b. Pengelolaan dan pengembangan

Dalam proses pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktifnya, nazhir melakukan beberapa hal diantaranya:

Pertama, kegiatan pemancingan ikan secara massal masih dilakukan hingga saat ini secara berkala yaitu sekali 4/5 tahun, dari hasil pemancingan massal ini dipergunakan untuk membeli bibit ikan baru dan hasil bersihnya diserahkan kemasjid sesuai dengan peruntukannya.

Kedua, Nazhir juga berkolaborasi dengan badan pengelola priwisata Nagari Sungai Tanang dengan membuka beberapa vasilitas wisata seperti perahu mesin, bebek kayuh, dan sebagainya, dan sesuai kesepakatan yang menjadi hasil wakaf produktif *tabek gadang* hanya dari pemancingan massal saja sementara itu untuk wisata yang dikelola oleh badan pengelola pariwisata Nagari Sungai Tanang tidak

¹¹ Rinaldi, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Banuhampu, 19 Mei 2025.

dihitung, karna itu dianggap sebagai bentuk pemanfaatan dari wakaf produktif tersebut.

Namun terdapat kendala yang membuat pengembangan wakaf produktif *tabek gadang* belum terlaksana hingga saat ini yaitu, belum adanya kesepahaman dengan pengurus masjid terkait peruntukan dana operasional dari *tabek gadang*, dalam hal pengelolaan wakaf produktif *tabek gadang* walaupun telah di tunjuk seorang nazhir namun pengurus masjid masih berperan aktif, hal ini dikarnakan masyarakat masih menaruh kepercayaan penuh kepada pengurus masjid selaku pengelola tanah wakaf termasuk untuk menerima hasil wakaf produktif, meskipun secara hukum nazhir yang berwenang mengelola wakaf, namun peran dominan pengurus masjid menghambat ruang gerak nazhir.

Menurut Wandrizon selaku nazhir mengatakan bahwa telah ada perencanaan untuk pemberdayaan *tabek gadang* dengan menciptakan budidaya ikan keramba, namun dikarnakan dana yang ada tidak disisihkan untuk nazhir hal ini menyebabkan pengembangan wakaf belum terlaksana.¹²

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Nazhir telah melakukan upaya dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, nazhir juga telah memastikan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, nazhir juga memastikan harta wakaf produktif *tabek gadang* selalu terjaga dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

d. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam pelaksanaannya, nazhir belum melaksanakan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia, selain itu sebagai perantara dari BWI nazhir juga belum melakukan pelaporan berkala kepada KUA setempat, hal ini dikarnakan masih adanya pemikiran yang masih terpaku pada konsep radisional dan beranggapan sehingga selagi tidak ada permasalahan pelaporan berkala tidak begitu diperlukan.

Analisis Hukum Perwakafan Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Nagari Sungai Tanang

1) Pengadministrasian Tanah Wakaf

¹² Wandrizon, Wawancara Pribadi, Nazhir Wakaf Tabek Gadang Sungai Tanang, Mai 2025.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa: Pasal 11 ayat (1) *Nazhir wajib melakukan administrasi harta benda wakaf*. Administrasi ini tidak hanya sebatas penyimpanan dokumen fisik seperti sertifikat tanah wakaf, namun juga mencakup pencatatan aset, perencanaan kegiatan, pelaporan keuangan, hingga dokumentasi pengembangan wakaf. Dalam kasus wakaf produktif Tabek Gadang, meskipun dokumen sertifikat tanah telah disimpan dalam bentuk fisik dan digital, aspek administratif lainnya masih sangat terbatas. Tidak terdapat rencana kerja tertulis, catatan kegiatan pengelolaan, atau evaluasi berkala. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perwakafan nasional.

Dalam fiqh Islam, administrasi merupakan bagian dari penjagaan amanah (*hifz al-mal*).¹³ Maka dari itu memenuhi kewajiban administrasi sangat penting dilakukan agar tercapainya aset wakaf yang produktivitas dan keberlanjutan. Dalam kenyataannya nazhir telah berupaya untuk menjaga aset wakaf dengan baik dan sesuai dengan *maqasid* (tujuan) wakaf itu sendiri.

2) Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Pasal 12 undang undang wakaf no 41 tahun 2004 menyatakan bahwa *Nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dan profesional*. Dalam praktik di Nagari Sungai Tanang, pengelolaan yang dilakukan nazhir terbatas pada kegiatan pemancingan massal, belum ada pengembangan baru. Konflik dengan pengurus masjid terkait peruntukan hasil wakaf juga menghambat realisasi rencana pengembangan (seperti budidaya keramba), hal ini membuat tugas nazhir dalam pengembangan aset wakaf belum berjalan optimal. hal ini perlu untuk diperhatikan kembali agar pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berjalan dengan baik.

Dalam fiqh, pengelolaan wakaf secara produktif adalah hal yang dianjurkan dan sebagai bentuk *hifz al-Din*, dimana jika pengelolaan selalu berjalan dengan baik maka hasilnya bisa selalu dipergunakan untuk kepentingan masjid. Selain itu sampai saat ini pengelolaan tanah wakaf tabek gadang masih tetap memberikan manfaat

¹³ Kholishotul Amaliyah dkk., *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*, 1 ed. (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fisip UIN SGD BANDUNG, 2022), 91.

kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk dari *hifz an- nafs*. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan pengembangan aset wakaf sepanjang tidak mengubah tujuan aslinya.

3) Pengawasan dan Perlindungan aset wakaf

Nazhir bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi aset wakaf dari kerusakan, penyalahgunaan, dan alih fungsi tanpa izin. Ini ditegaskan dalam UU Wakaf, Pasal 11 ayat (3) *mengawasi dan melindungi harta benda wakaf*. Dalam prakteknya nazhir telah melakukan tugas tersebut dengan baik walaupun masih belum optimal di dalam pengawasan.

Kaidah fiqh “*la dharar wa la dhirār*” (tidak boleh membahayakan dan dibahayakan)¹⁴ menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara tertib dan akuntabel, Potensi manfaat wakaf yang tidak berkembang atau Hasil pengelolaan yang disalahgunakan atau hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu merupakan bentuk “*dharar*” (kerugian/bahaya) yang harus diperhatikan dan dihindari, karena dapat membahayakan kelangsungan manfaat wakaf. Dalam pengawasan dan pengelolaan harta wakaf nazhir telah melakukannya dengan baik walaupun dalam pengelolaanya masih belum ada perkembangan namun untuk hasil yang didapat dari wakaf produktif *tabek gadang* tidak pernah menurun.

4) Pelaporan kepada Kementerian Agama dan BWI.

Pasal 11 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 mengatur bahwa *Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia*. Dalam konteks di lapangan, nazhir belum menyusun atau mengirimkan laporan keuangan dan pelaksanaan tugas ke BWI maupun KUA, sehingga tugas nazhir masih belum optimal. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan ini tidak hanya melanggar aspek administratif, tetapi juga menghilangkan fungsi pengawasan dari pihak otoritas yang berwenang.

Nazhir adalah orang yang diberi amanah oleh wakif atau otoritas untuk mengelola dan menjaga harta wakaf agar tetap produktif dan memberi manfaat sebagaimana tujuan wakaf. Dari kaidah *addararu yudfa’u biqadril imkan* yaitu

¹⁴ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet, 2018), 9.

kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin,¹⁵ dapat disimpulkan bahwa Pelaporan berkala kepada BWI adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban nazhir untuk mencegah kerusakan seperti hilangnya dana atau aset wakaf tidak termanfaatkan. Maka sesuai tugasnya nazhir wajib melakukan pelaporan kepada BWI agar pengelolaan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan undang undang yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan dan paparan penulis pada bab - bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran nazhir dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang, khususnya pada aset tanah wakaf Masjid Jami' dan Tabek Gadang telah mulai dijalankan secara struktural, namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan harta wakaf yang masih konvensional, selain itu peran aktif pengurus masjid juga mejadi salah satu alasan mengapa peran nazhir masih belum optimal. Dengan demikian, diperlukan pembekalan bagi nazhir maupun bagi masyarakat terkait pengelolaan wakaf.
2. Berdasarkan undang undang wakaf telah ditetapkan di Indonesia nazhir masih belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum wakaf, hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf yang masih bersifat konvensional sehingga cenderung hanya mengandalkan metode lama tanpa adanya inovasi. Meskipun begitu jika dilihat dengan konsep fiqh nazhir telah menjalankan tugasnya dengan baik, yang dibuktikan dengan kaidah maqasid syari'ah seperti *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), dalam pengelolaanya nazhir telah menjaga harta benda wakaf dan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), wakaf produktif tabek gadang ini adalah bentuk pemeliharaan harta agar tidak habis.

¹⁵ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL- FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 82.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib Arijuddin, "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 6, no. 1. 2023
- Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 . 2016
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987)
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Di seluruh Dunia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, 2017)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. *Buku Data Agregat Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024*. Lubuk Basung: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024.
- Kholisotul Amaliyah dkk., *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an, Edisi Pertama* (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fisip UIN SGD BANDUNG, 2022) Muhammad Yahya, Wawancara Pribadi, Wali Nagari Sungai Tanang, 19 Mei 2025.
- Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Tanang dari tahun 2010 hingga 2016, diterbitkan pada tanggal 14
- Rinaldi wawancara pribadi, Kepala KUA Banuhampu pada tanggal 19 Mei 2025.
- S K Kalim, "*Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia*", Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 4 (t.t.): 202.
- Wandrizon Wawancara pribadi Nazhir Wakaf Tabek Gadang Sungai Tanang Mei 2025.
- Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih, Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet. 2018)